BAB IV
ANALISIS PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ISBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan atau Menolak Permohonan Isbat Nikah bagi Pernikahan Di Bawah Umur dalam Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab dan Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

1. Analisis Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab

Hakim mengawali pertimbangan hukumnya dengan memeriksa keabsahan formil persidangan, di mana perkara *a quo* diperiksa oleh Hakim Tunggal berdasarkan dispensasi dari Ketua Mahkamah Agung RI melalui Surat Nomor 213/KMA/HK.05/7/2019 dan Surat Dirjen Badilag Nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023 karena adanya mutasi di lingkungan peradilan. Hakim juga menyatakan perkara dapat dilanjutkan karena permohonan telah diumumkan selama 14 hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 (Buku II Edisi Revisi 2013) dan tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan.

Selanjutnya, hakim menilai kewenangan mengadili (kompetensi) pengadilan. Hakim menyatakan Pengadilan Agama Muara Bungo berwenang secara relatif berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P.1, P.2, dan P.3) yang menunjukkan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah tersebut, sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama (yang telah diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009) jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengadilan juga dinyatakan berwenang secara absolut karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan antar orang yang beragama Islam, bersandarkan pada Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis. Pasal 49 angka (2) Penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 (yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) serta Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) KHI.

Dalam menilai pembuktian, hakim menggunakan ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) untuk menyatakan bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat formil dan materiil karena mereka mengalami, mendengar, dan melihat langsung pernikahan tersebut. Dari alat bukti surat (P.1 sampai P.4) dan keterangan saksi, hakim menemukan fakta materiil bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 2 Mei 2018 di Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (berwakil kepada imam masjid), dihadiri dua saksi sah, mas kawin Rp100.000.00 dibayar tunai, berstatus jejaka dan perawan, tidak ada hubungan muhrim/halangan syar'i, tetap memeluk Islam, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai seorang anak. Berdasarkan fakta tersebut, hakim menyimpulkan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam.

Meskipun pernikahan terjadi setelah berlakunya UU Perkawinan dan sempat terbentur batasan waktu pengesahan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2)

angka 22 UU Nomor 7 Tahun 1989, hakim mempertimbangkan aspek keadilan sosial dengan menyatakan bahwa penolakan permohonan akan sangat merugikan pihak istri dan anak yang tidak memiliki kekuatan hukum atas hak nafkah, warisan, harta bersama, maupun status anak. Oleh sebab itu, hakim mengesampingkan pembatasan tersebut demi kemaslahatan hukum dengan menerapkan kaidah Fiqhiyah "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan" sehingga permohonan itsbat nikah Para Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI.

Sebagai akhir dari pertimbangan hukumnya, karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang, hakim memerintahkan Para Pemohon mencatatkan perkawinan sah mereka ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bathin II Babeko. Terakhir, hakim membebankan biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 kepada Para Pemohon.

- **Analisis**

  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur dua persyaratan fundamental dalam pembentukan perkawinan yang sah. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkara ini, hakim menemukan fakta bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.[1] Pemenuhan syarat substantif tersebut menjadi dasar penilaian hakim terhadap sahnya perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun demikian, sahnya perkawinan menurut agama tidak serta-merta memberikan kekuatan hukum dalam perspektif administrasi negara. Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 5 menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat guna menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sedangkan Pasal 6 menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.[2] Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dan menjadi dasar kebutuhan terhadap mekanisme isbat nikah, yaitu untuk memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah sah secara agama tetapi belum tercatat secara resmi.[3]

Dalam perkara *a quo*, kondisi tersebut terpenuhi karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama akibat kesalahan komunikasi. Oleh karena itu, hakim tidak mengabaikan norma pencatatan

---

[1] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). h.10

[2] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 dan Pasal 6

[3] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010). h. 147

perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, melainkan menempatkannya sebagai konsekuensi hukum lanjutan dari pengabulan isbat nikah dengan memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada instansi yang berwenang.

Menurut penulis, pandangan hakim tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tidak ditempatkan sebagai unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hakim membedakan secara tegas antara syarat sah perkawinan yang bersifat substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan kewajiban pencatatan yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2).

Dalam konstruksi pertimbangannya, hakim menganggap selama rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi, maka perkawinan tersebut tetap dipandang sah secara agama, meskipun belum memperoleh pengakuan administratif dari negara. Oleh karena itu, tidak dilaksanakannya pencatatan perkawinan tidak menyebabkan perkawinan menjadi batal atau tidak sah, melainkan hanya menimbulkan akibat hukum berupa tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Atas dasar tersebut, mekanisme isbat nikah digunakan oleh hakim sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan antara keabsahan perkawinan secara agama dan pengakuannya oleh negara, sehingga fungsi pencatatan lebih dipahami

sebagai instrumen tertib administrasi dan perlindungan hukum, bukan sebagai syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.[4]

Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam perkara ini, Pemohon II lahir pada 4 Agustus 2004 dan menikah pada 2 Mei 2018, sehingga pada saat pernikahan dilangsungkan, usianya baru 15 tahun, jauh di bawah batas usia minimum yang ditetapkan undang-undang. Sementara Pemohon I yang lahir pada 6 Oktober 1992 berusia sekitar 25 tahun pada saat pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat usia.

Menurut penulis, pertimbangan hukum hakim menunjukkan adanya ketidakselarasan normatif yang nyata dengan ketentuan hukum positif, khususnya mengenai syarat menikah dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membatasi usia perkawinan minimal 19 tahun. Dengan mengabulkan isbat nikah bagi istri yang saat akad nikah baru berusia 15 tahun tanpa memiliki izin dispensasi kawin sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hakim secara tidak langsung telah menoleransi pelanggaran terhadap ketentuan usia kawin minimal.

[4] Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020). h. 34

Pendekatan tersebut dapat menimbulkan persoalan normatif, karena berpotensi menggeser fungsi preventif Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Jika perkawinan yang sejak awal dilangsungkan di bawah batas usia minimum tetap dapat memperoleh pengesahan melalui mekanisme isbat nikah, maka tujuan legislasi untuk mencegah perkawinan anak dapat mengalami pelemahan pada tataran implementasi.

Namun demikian, hakim tidak secara eksplisit membahas persoalan usia para Pemohon yang pada saat melangsungkan perkawinan belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hakim justru mengalihkan fokus penilaiannya kepada ada atau tidaknya halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sikap hakim tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap batas usia minimum perkawinan tidak diposisikan sebagai "halangan perkawinan" yang dapat menghalangi pengabulan isbat nikah. Dalam konstruksi pertimbangan hakim, halangan perkawinan dipahami sebagai larangan yang bersifat substantif, seperti adanya hubungan nasab, semenda, sesusuan, atau sebab lain yang menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dilangsungkan.[5]

Oleh karena itu, meskipun para Pemohon menikah pada usia yang belum memenuhi batas minimum yang ditentukan undang-undang, keadaan

[5] Abdul al-Qadir Manshur, *fiqh al-Mar'ah al'Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, terj. Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fikih Wanita* (Jakarta: Zaman, 2005). h. 157. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 2006). Cet. Ke-II, h. 487

tersebut tidak dipandang sebagai halangan perkawinan yang menyebabkan perkawinan menjadi batal atau tidak dapat diisbatkan, melainkan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan formal yang telah terjadi di masa lalu dan tidak menghapus fakta bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.

Pandangan bahwa pelanggaran batas usia perkawinan tidak termasuk halangan perkawinan kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk menerapkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 7 ayat (2) KHI memberikan hak kepada pihak yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sehingga menjadi dasar legal standing para Pemohon dalam perkara *a quo*. Selanjutnya, hakim menilai bahwa para Pemohon memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, yaitu termasuk pihak yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan menafsirkan bahwa pelanggaran batas usia bukan merupakan halangan perkawinan dalam pengertian norma tersebut, hakim mengonstruksi dasar hukum pengabulan permohonan melalui Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI.

Menariknya, hakim dalam perkara ini juga secara eksplisit mencantumkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada

pokoknya menjelaskan bahwa isbat nikah berkaitan dengan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, hakim berpendapat bahwa apabila ketentuan tersebut diterapkan secara tekstual dan dijadikan satu-satunya dasar untuk menolak permohonan, maka putusan yang dihasilkan justru dapat bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena itu, hakim tidak berhenti pada pembacaan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 semata, melainkan menghubungkannya dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI sebagai dasar normatif yang memungkinkan permohonan isbat nikah tetap dikabulkan.

Menurut penulis, penggunaan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI merupakan titik sentral dalam pertimbangan hukum hakim. Melalui ketentuan tersebut, hakim tidak hanya menemukan landasan yuridis untuk mengabulkan permohonan, tetapi juga menjadikannya sebagai instrumen untuk menjembatani keterbatasan pengaturan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Peradilan Agama. Hakim mengedepankan realitas bahwa para Pemohon telah hidup sebagai suami istri selama kurang lebih enam tahun dan telah memiliki anak, sehingga penolakan permohonan berpotensi menimbulkan ketidakpastian status perkawinan, mengganggu perlindungan terhadap anak, serta menghambat pemenuhan hak-hak keperdataan para pihak. Dengan demikian, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI digunakan hakim sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian hukum,

perlindungan keluarga, dan tertib administrasi perkawinan melalui pencatatan resmi setelah isbat nikah dikabulkan.[6]

Pertimbangan hakim juga menunjukkan adanya perhatian terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim yang menekankan keberadaan anak yang lahir dari perkawinan para pemohon sebagai salah satu alasan penting untuk mengabulkan permohonan isbat nikah. Menurut hakim, penolakan permohonan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status anak serta berdampak pada pemenuhan hak-hak keperdataannya. Dengan demikian, kepentingan anak telah menjadi bagian dari pertimbangan hakim, terutama dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap status nasab, identitas, dan hak-hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Lebih lanjut, penerapan kaidah fiqhiyah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ* turut memperkuat pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah. Hakim menilai bahwa penolakan permohonan berpotensi menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar, terutama berupa ketidakjelasan status hukum istri dan anak serta hilangnya perlindungan terhadap hak-hak keperdataan mereka. Oleh karena itu,

[6] Asrianti Sukirman dan Alamsyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Dilengkapi Analisis Putusan Pengadilan Agama* (Makassar: Pt. Nas Media Indonesia, 2026). h. 56

pengabulan isbat nikah dipandang sebagai langkah yang lebih tepat untuk mencegah kerugian yang lebih besar sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Apabila pertimbangan hukum hakim dalam perkara *a quo* dikaji melalui kerangka tiga nilai hukum Gustav Radbruch, tampak bahwa hakim menempatkan nilai keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) sebagai prioritas utama di atas nilai kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Nilai keadilan tercermin dari kesediaan hakim untuk tidak membiarkan istri dan anak yang tidak dapat dipersalahkan atas ketidaktercatatkannya perkawinan, menanggung akibat hukum dari perkawinan yang secara substantif telah sah menurut hukum Islam. Nilai kemanfaatan tampak dari pertimbangan bahwa pengabulan isbat nikah menghasilkan kemaslahatan yang nyata bagi keberlangsungan keluarga dan pemenuhan hak-hak keperdataan para pihak.

Sementara itu, nilai kepastian hukum yang dalam konteks ini menuntut ketaatan terhadap batas usia minimum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pembatasan temporal dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Peradilan Agama, diposisikan sebagai nilai yang dapat dikesampingkan apabila penerapannya secara kaku justru bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Namun nilai kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) juga tidak sepenuhnya diabaikan, melainkan tetap dijamin melalui perintah pencatatan perkawinan yang termuat dalam amar penetapan, sehingga hakim berupaya merekonsiliasi kepastian formal dengan keadilan substantif dalam satu bangunan pertimbangan yang utuh.

2. Analisis Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

Hakim mengawali pertimbangannya dengan memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 9 Desember 2024 yang dinyatakan telah memenuhi syarat formal Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 6 Tahun 1994, serta mengonfirmasi legalitas penasihat hukumnya sebagai advokat yang sah sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Selanjutnya, hakim menilai urgensi permohonan dan berpendapat bahwa permohonan pengesahan nikah ini mengandung kepentingan hukum bagi Para Pemohon guna memperoleh bukti sahnya perkawinan sesuai maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hakim juga menyatakan persidangan formal dapat berjalan karena perkara ini telah diumumkan selama 14 hari melalui papan pengumuman pengadilan bersandarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/VI/2006 (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014) tanpa adanya sanggahan dari pihak lain.

Meskipun perkara ini bersifat *voluntair* (permohonan tanpa lawan),[7] hakim menetapkan bahwa Para Pemohon tetap dibebani wajib pembuktian materiil guna memastikan apakah akad nikah di bawah tangan yang mereka lakukan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam serta tidak melanggar larangan undang-undang.

Dalam tahap pembuktian, hakim menerima alat bukti tertulis (P.1, P.2, dan P.3) setelah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga berdasarkan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg, bukti-bukti tersebut diakui memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Berdasarkan bukti dan fakta persidangan tersebut, hakim menemukan fakta hukum bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di bawah tangan (siri) pada tanggal 26 Juni 2017 di Desa Purbasakti, Lampung Utara. Namun, pada saat akad nikah terjadi, Pemohon I berusia 24 tahun 7 bulan sedangkan Pemohon II baru berusia 13 tahun 2 bulan. Merujuk pada batas minimal usia perkawinan, hakim bersandar pada ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Karena Pemohon II terbukti masih di bawah umur saat menikah, hakim

[7] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007). h. 30-32

menyatakan bahwa Para Pemohon seharusnya terlebih dahulu mendapatkan dispensasi usia dari pengadilan yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Oleh karena Para Pemohon melangsungkan nikah siri tanpa pernah mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, hakim berkesimpulan mengadili peristiwa pernikahan tahun 2017 tersebut dengan menyatakan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon patut untuk ditolak. Sebagai akibat hukum dari penolakan tersebut, status Para Pemohon secara hukum dikembalikan ke status semula yaitu belum kawin dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akhir dari pertimbangan tersebut, hakim menetapkan pembebanan biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 kepada Para Pemohon.

- **Analisis**

  Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan para pihak. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak mempersoalkan terpenuhinya syarat-syarat substantif perkawinan menurut hukum Islam. Berdasarkan fakta persidangan, perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul, dan

mahar.[8] Dengan demikian, dari perspektif hukum Islam, tidak terdapat cacat yang menyebabkan perkawinan tersebut batal atau tidak sah.

Namun demikian, Majelis Hakim tidak berhenti pada penilaian terhadap aspek keagamaan semata. Menurut Majelis, keabsahan perkawinan dalam sistem hukum nasional tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya Pasal 2 ayat (1), tetapi juga harus dilihat dalam keterkaitannya dengan ketentuan lain yang mengatur syarat dan tata cara penyelenggaraan perkawinan. Oleh karena itu, pemenuhan rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam tidak secara otomatis menjadi dasar untuk mengabulkan permohonan isbat nikah apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang bersifat imperatif (memerintah).

Menurut Penulis, pandangan tersebut tercermin dari cara Majelis memaknai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimum perkawinan 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam konstruksi pertimbangannya, ketentuan usia minimum tidak dipandang sebagai persyaratan administratif semata, melainkan sebagai syarat pernikahan dan instrumen perlindungan anak yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap batas usia perkawinan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang bersifat mendasar dan tidak dapat diabaikan hanya karena perkawinan telah memenuhi syarat-syarat agama.

[8] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, h.10

Konsistensi tersebut semakin terlihat ketika Majelis menghubungkan Pasal 7 ayat (1) dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut Majelis, undang-undang telah menyediakan mekanisme khusus berupa dispensasi kawin sebagai satu-satunya sarana yang sah untuk menyimpangi batas usia minimum perkawinan. Dengan demikian, keberadaan dispensasi kawin tidak hanya berfungsi sebagai prosedur formal, tetapi juga merupakan bentuk kontrol negara terhadap perkawinan anak. Karena para Pemohon tidak pernah menempuh mekanisme tersebut sebelum melangsungkan perkawinan, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat dasar hukum yang dapat digunakan untuk mengesahkan perkawinan yang sejak awal dilakukan dengan mengabaikan prosedur yang telah ditentukan undang-undang.

Menurut penulis, penafsiran tersebut selanjutnya berpengaruh terhadap cara Majelis memahami Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 5 KHI menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai sarana menjamin ketertiban hukum bagi masyarakat Islam, sedangkan Pasal 6 KHI menentukan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum,[9] hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perkara *a quo*, Majelis menilai bahwa ketidaktercatatan perkawinan para Pemohon bukan semata-mata disebabkan oleh kelalaian administratif, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari tidak

[9] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 dan Pasal 6

terpenuhinya syarat usia minimum yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, menurut Majelis, persoalan utama perkara ini bukan terletak pada ketiadaan akta nikah, melainkan pada adanya cacat hukum yang mendahului proses pencatatan itu sendiri.

Cara pandang tersebut pada akhirnya memengaruhi interpretasi Majelis terhadap Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Berbeda dengan pendekatan yang digunakan Pengadilan Agama Muara Bungo yang menafsirkan bahwa pelanggaran batas usia minimum tidak termasuk kategori halangan perkawinan, Majelis PA Kotabumi mengambil posisi yang berbeda. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam penetapan, keseluruhan konstruksi pertimbangan hukumnya menunjukkan bahwa Majelis memandang ketentuan usia minimum perkawinan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari syarat sah penyelenggaraan perkawinan menurut hukum negara. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diposisikan sebagai keadaan yang menghalangi terpenuhinya persyaratan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. hal ini sejalan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pekawinan yang mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan.

Interpretasi tersebut tampak dari konsistensi Majelis dalam menempatkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai norma yang bersifat imperatif (memerintah) dan hanya dapat disimpangi melalui mekanisme dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Ketika mekanisme tersebut tidak ditempuh, Majelis

beranggapan bahwa perkawinan para Pemohon telah dilangsungkan dalam keadaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, para Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang "tidak mempunyai halangan perkawinan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI.

Dengan demikian menurut penulis, penolakan permohonan isbat nikah dalam perkara ini tidak semata-mata didasarkan pada fakta bahwa perkawinan dilakukan di bawah umur, melainkan pada keyakinan hukum Majelis bahwa pelanggaran terhadap batas usia minimum yang tidak diikuti dengan dispensasi kawin telah menghilangkan dasar normatif yang diperlukan untuk mengakses mekanisme isbat nikah. Dalam perspektif Majelis, isbat nikah bukanlah instrumen untuk melegitimasi perkawinan yang sejak awal dilangsungkan dengan mengabaikan ketentuan hukum yang bersifat imperatif, melainkan sarana untuk memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan yang secara substansial dan prosedural telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tidak terpenuhinya unsur Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI menjadi salah satu fondasi utama yang menopang pertimbangan hukum Majelis dalam menolak permohonan para Pemohon.

Meskipun demikian, konstruksi pertimbangan hukum Majelis dalam perkara ini menimbulkan satu persoalan normatif yang patut dikaji lebih lanjut, yaitu mengenai akibat hukum penolakan isbat nikah terhadap status hukum anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut. Penolakan isbat nikah

berakibat pada tidak diakuinya perkawinan para Pemohon secara hukum, sehingga anak yang lahir dari perkawinan itu hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

Kondisi demikian secara langsung berdampak pada hak-hak anak atas pengakuan, identitas, dan perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan Majelis dalam perkara *a quo* tidak secara eksplisit menjangkau konsekuensi ini, sehingga terdapat ketegangan normatif antara pilihan untuk menegakkan norma usia minimum perkawinan sebagai instrumen perlindungan anak di satu sisi, dengan akibat yang justru berpotensi merugikan hak-hak anak yang telah terlanjur lahir di sisi yang lain. Dalam perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, pertimbangan mengenai kepentingan terbaik anak semestinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan dalam setiap perkara yang menyangkut perkawinan anak, termasuk ketika hakim mempertimbangkan dampak dari penolakan suatu permohonan isbat nikah.

Apabila pertimbangan hukum Majelis dalam perkara *a quo* dikaji melalui kerangka tiga nilai hukum Gustav Radbruch, tampak bahwa Majelis menempatkan nilai kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai nilai yang paling dominan. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua makna utama, pertama adanya peraturan yang jelas mengatur perbuatan yang

diperbolehkan atau dilarang untuk dilakukan, kedua keamanan hukum individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.[10] Nilai tersebut terwujud dalam konsistensi Majelis untuk berpegang pada norma usia minimum perkawinan sebagai ketentuan imperatif yang tidak dapat disimpangi tanpa mekanisme dispensasi kawin yang sah.

Nilai kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) turut hadir dalam pertimbangan Majelis, namun dipahami secara berbeda dibandingkan pendekatan PA Muara Bungo: kemanfaatan dalam perspektif Majelis bukan terletak pada pemenuhan hak-hak keperdataan para pihak atas perkawinan yang telah berlangsung, melainkan pada fungsi preventif penolakan isbat nikah sebagai sinyal normatif bahwa perkawinan yang dilangsungkan dengan mengabaikan ketentuan hukum tidak dapat dikukuhkan melalui mekanisme isbat. Nilai kemanfaatan dalam perspektif hakim PA Kotabumi bersifat jangka panjang dan struktural, yaitu mencegah normalisasi perkawinan anak, memperkuat budaya kepatuhan hukum, dan mempertahankan efektivitas UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai instrumen perlindungan anak.

Sementara itu, nilai keadilan (*Gerechtigkeit*) tampak lebih samar dalam konstruksi pertimbangan Majelis, karena penetapan ini tidak secara eksplisit membahas akibat yang ditanggung oleh pihak yang paling rentan, yaitu anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut. Menurut penulis, Nilai keadilan dalam pandangan hakim PA Kotabumi tidak berdimensi individual (keadilan

[10] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). h. 23

bagi para Pemohon) melainkan berdimensi kolektif (keadilan bagi masyarakat luas, khususnya anak perempuan yang rentan menjadi korban perkawinan dini). Dengan menegakkan batas usia secara konsisten, hakim memandang dirinya sedang melindungi kepentingan anak-anak sebagai kelompok yang rentan secara struktural, bukan hanya mempertimbangkan situasi konkret dua orang Pemohon.

B. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab dan Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

Disparitas pertimbangan hukum hakim antara Pengadilan Agama Muara Bungo dan Pengadilan Agama Kotabumi dalam perkara isbat nikah pernikahan di bawah umur merupakan fenomena yurisprudensial yang mencerminkan dinamika penemuan hukum (*rechtsvinding*) di lingkungan peradilan agama.[11]

Ditinjau dari sisi jenisnya, disparitas yang terjadi antara Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab dan Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm merupakan bentuk disparitas horizontal, yaitu perbedaan putusan yang terjadi di antara dua pengadilan yang berada pada tingkatan hierarki yang sama, yakni sama-sama merupakan pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung. Disparitas horizontal mencerminkan ketidakseragaman dalam

[11] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009). h. 37-41

penerapan hukum yang terjadi secara sejajar dan bersamaan di tingkat pengadilan yang setara.[12]

Disparitas horizontal dalam hukum keluarga Islam sesungguhnya bukan merupakan fenomena yang asing. Sebagaimana dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, sistem hukum yang menggabungkan norma hukum agama dan norma hukum nasional senantiasa menyimpan potensi perbedaan penafsiran yang lebih besar dibandingkan sistem hukum yang sepenuhnya terkodifikasi secara sekuler, karena hakim tidak hanya berhadapan dengan satu sistem norma, melainkan dengan dua sistem nilai yang kadang kala menuntut prioritas yang berbeda.[13]

Dalam kasus ini, disparitas horizontal terjadi karena norma-norma hukum yang menjadi landasan Keputusan, terutama Pasal 7 KHI dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memiliki karakter yang multitafsir dan membuka ruang bagi hakim untuk menggunakan diskresi yudisialnya secara bermakna. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini secara eksplisit memberi ruang bagi hakim untuk tidak semata-mata terpaku pada teks undang-undang, melainkan juga

[12] Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h. 211

[13] Sulistyowati Irianto, dkk, *Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum Kajian Sosio-Legal* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012). h. 132

mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di lingkungan masyarakat yang dilayaninya.

Namun demikian, konsekuensi dari diskresi yudisial yang terbuka lebar ini adalah munculnya disparitas putusan yang meskipun secara hukum dapat dipertanggungjawabkan, menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum dan perlindungan asas *equality before the law* bagi para pencari keadilan yang berada dalam situasi serupa. Sebuah ironi normatif hadir di sini: dua pasangan dengan fakta hukum yang identik menerima perlakuan hukum yang berlawanan, bukan karena perbedaan dalam fakta mereka, melainkan semata-mata karena perbedaan dalam filosofi hukum yang dianut oleh majelis hakim yang mengadili perkara mereka.

Sebelum mengurai faktor-faktor yang melatarbelakangi disparitas tersebut, perlu terlebih dahulu dipahami bagaimana kedua majelis hakim menempuh tiga tahapan penalaran yudisial secara sistematis, mulai dari mengkonstantir, mengkualifikasi, hingga mengkonstituir.

Proses pengambilan keputusan oleh hakim pada dasarnya tidak berlangsung secara serta-merta, melainkan melalui tiga tahapan penalaran yang bersifat sistematis dan hierarkis. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim menempuh proses mengkonstantir peristiwa yang disengketakan, mengkualifikasi peristiwa yang telah terbukti ke dalam kategori hukum yang relevan, dan mengkonstituir guna

merumuskan penyelesaian hukum yang berkeadilan.[14] Ketiga tahapan ini merupakan cerminan metodologi penemuan hukum yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena kesimpulan pada setiap tahap akan menentukan kerangka analisis tahap berikutnya.

Rekonstruksi atas ketiga tahapan penalaran hakim dalam kedua penetapan tersebut dapat disajikan secara komparatif sebagaimana bagan berikut ini:

TAHAP I: MENGKONSTANTIR (Menetapkan Fakta Hukum)		
Aspek	**PA Muara Bungo**	**PA Kotabumi**
Identitas Pemohon	Pemohon I (L) lahir 6 Oktober 1992; Pemohon II (P) lahir 4 Agustus 2004. Menikah siri 2 Mei 2018.	Pemohon I (L) lahir 22 Maret 1993; Pemohon II (P) lahir 8 April 2004. Menikah siri 26 Juni 2017.
Usia Saat Menikah	Pemohon I ± 25 tahun (memenuhi syarat); Pemohon II = 15 tahun (di bawah umur).	Pemohon I ± 24 tahun 7 bulan (memenuhi); Pemohon II = 13 tahun 2 bulan (di bawah umur).
Alat Bukti	Bukti surat P.1–P.4 (KTP, KK, Surat Nikah siri, KK anak) + kesaksian 2 saksi yang hadir langsung dalam akad.	Bukti surat P.1–P.3 (KTP, Surat Kelahiran Pemohon II, Surat Keterangan Nikah) terverifikasi Pasal 1868 & 1870 KUHPer.
Rukun & Syarat Nikah	Terpenuhi: calon suami, calon istri, wali nikah, 2 saksi, ijab kabul, mahar Rp100.000 tunai. Tidak ada muhrim/halangan syar'i.	Terpenuhi: calon suami, calon istri, wali nikah, 2 saksi, ijab kabul, mahar. Majelis tidak mempersoalkan sahnya rukun nikah menurut syariat.
Fakta Tambahan	Perkawinan berlangsung ± 6 tahun, telah dikaruniai 1 anak. Tidak pernah mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.	Perkawinan berlangsung ± 7 tahun. telah dikaruniai 1 anak. Tidak pernah mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

[14] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h. 498

Kewenangan Pengadilan	Absolut (Pasal 49 UU 7/1989) & relatif (Pasal 73 UU 7/1989 jo. Pasal 132 KHI) terpenuhi.	Absolut & relatif terpenuhi. Kuasa hukum diverifikasi berdasarkan Pasal 123 HIR jo. SEMA No. 6/1994.
TAHAP II: MENGKUALIFIKASI (Menemukan & Menafsirkan Hukum)		
Norma yang Ditafsirkan	**PA Muara Bungo Penafsiran Teleologis-Progresif**	**PA Kotabumi Penafsiran Gramatikal-Positivistik**
Pasal 2 ayat (1) & (2) UU Perkawinan	Dikotomis: Pasal 2 (1) = syarat substantif menentukan keabsahan (agama); Pasal 2 (2) = syarat administratif semata. Pencatatan tidak menyebabkan batal.	Integratif: Pasal 2 (1) tidak berdiri sendiri, harus dibaca bersama Pasal 7 (1) UU 16/2019. Usia minimum merupakan syarat hukum negara yang bersifat imperatif.
Pasal 7 ayat (1) UU No. 16/2019 (Batas Usia 19 Tahun)	Tidak dijadikan norma pembatas utama. Pelanggaran batas usia dipandang sebagai fakta masa lalu yang tidak menghapus keabsahan agamawi akad nikah.	Dijadikan norma imperatif mutlak. Batas usia 19 tahun = instrumen perlindungan anak yang tidak dapat dikesampingkan tanpa mekanisme dispensasi kawin Pasal 7 (2).
Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI 'Tidak Mempunyai Halangan Perkawinan'	Penafsiran sempit: halangan = larangan syar'i (mahram, status nikah, dll). Karena tidak ada larangan syar'i, Pemohon memenuhi syarat Pasal 7(3)(e) KHI.	Penafsiran luas: halangan mencakup halangan legal-statuter. Menikah tanpa dispensasi = melanggar persyaratan hukum negara = ada halangan, sehingga Pasal 7(3)(e) KHI tidak terpenuhi.
Pasal 7 ayat (2) KHI (Legal Standing Isbat Nikah)	Digunakan sebagai dasar legal standing. Ketidakmampuan membuktikan nikah dengan akta = memenuhi syarat mengajukan isbat nikah.	Pasal 7 (2) KHI tidak dapat dipisahkan dari kondisi pemenuhannya. Legal standing isbat gugur karena ada cacat normatif sebelum proses pencatatan.
Kaidah Fiqhiyah & Maqashid	Dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih diterapkan: menolak isbat = mafasid lebih besar (ketidakjelasan status anak & istri). Mengabulkan = maslahat nyata.	Tidak diterapkan. Legitimasi hukum ditentukan oleh norma positif, bukan pertimbangan maslahat individual. Kepastian hukum mengatasi kemaslahatan parsial.
Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 UU 7/1989	Diakui namun dikesampingkan: pembatasan temporal (pra-UU 1/1974) tidak diterapkan secara tekstual karena bertentangan dengan rasa keadilan. Dihubungkan ke Pasal 7(3)(e) KHI.	Tidak dirujuk secara eksplisit. Fokus pada ketidakterpenuhannya syarat usia, bukan pada batasan temporal ini.

TAHAP III: MENGKONSTITUIR (Menerapkan Hukum & Menjatuhkan Penetapan)		
Aspek Putusan	**PA Muara Bungo**	**PA Kotabumi**
Amar Penetapan	MENGABULKAN permohonan isbat nikah Para Pemohon. Perkawinan pada 2 Mei 2018 dinyatakan sah.	MENOLAK permohonan isbat nikah Para Pemohon. Status para pihak dikembalikan ke status belum kawin.
Dasar Hukum Utama	Pasal 7(3)(e) KHI jo. kaidah dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih jo. Pasal 2(1) UU 1/1974.	Pasal 7(1) jo. Pasal 7(2) UU 16/2019, tidak terpenuhinya syarat dispensasi kawin sebagai satu-satunya mekanisme sah penyimpangan batas usia.
Konsekuensi Hukum	Perkawinan memperoleh kekuatan hukum. Hakim memerintahkan pencatatan di KUA Kec. Bathin II Babeko. Anak memperoleh status anak sah.	Perkawinan tidak diakui secara hukum negara. Anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu (Pasal 43(1) UU 1/1974 dan Pasal 100 KHI). Hak-hak keperdataan tidak terlindungi.
Nilai Hukum Dominan (Radbruch)	Kemanfaatan (Zweckmäßigkeit) + Keadilan substantif (Gerechtigkeit) > Kepastian hukum prosedural (Rechtssicherheit).	Kepastian hukum (Rechtssicherheit) + Kemanfaatan preventif-makro > Keadilan individual-kuratif.

Berdasarkan bagan tersebut, tampak bahwa pada tahap mengkonstantir, kedua majelis hakim memperoleh temuan faktual yang secara substansial sangat serupa: perkawinan siri yang dilaksanakan tanpa pencatatan, dengan salah satu pihak yang secara nyata belum memenuhi batas usia minimum perkawinan, serta tidak adanya dispensasi kawin yang pernah dimohonkan sebelum akad dilangsungkan. Perbedaan yang menentukan baru muncul secara signifikan pada tahap mengkualifikasi, di mana masing-masing majelis mengadopsi metode penafsiran yang berbeda secara fundamental dalam memaknai norma-norma hukum yang relevan.

Disparitas penafsiran ini tidak berdiri sendiri, melainkan berakar pada perbedaan cara pandang sosiologis, pemaknaan teks perundang-undangan, hingga pertarungan nilai dasar hukum yang akan diuraikan melalui poin-poin berikut:

1. Perbedaan Penafsiran Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan sebagai Akar Disparitas

   Akar paling mendasar dari disparitas pertimbangan hukum kedua pengadilan ini terletak pada perbedaan cara menafsirkan korelasi normatif antara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo menggunakan penafsiran yang memandang kedua ayat tersebut sebagai dua domain yang terpisah dan tidak saling menentukan. Dalam pandangan ini, Pasal 2 ayat (1) merupakan penentu keabsahan perkawinan yang bersifat absolut dan teologis, sedangkan Pasal 2 ayat (2) hanya merumuskan kewajiban administratif yang tidak mempengaruhi sahnya akad.

   Sebaliknya, majelis hakim Pengadilan Agama Kotabumi menerapkan penafsiran yang memandang Pasal 2 ayat (1) tidak dapat dipahami secara terisolasi dari keseluruhan sistem hukum perkawinan nasional. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimum 19 tahun ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan sahnya perkawinan menurut hukum negara. Implikasinya, perkawinan yang dilangsungkan dengan mengabaikan batas usia minimum

tanpa melalui mekanisme dispensasi kawin dipandang sebagai perbuatan hukum yang mengandung cacat prosedural yang tidak dapat dipulihkan melalui isbat nikah semata.

Perbedaan penafsiran ini merupakan manifestasi dari dikotomi klasik antara dua aliran besar dalam filsafat hukum. Majelis PA Muara Bungo lebih mencerminkan pendekatan hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, di mana hukum harus dibaca dalam konteks sosial dan tujuannya untuk mewujudkan keadilan yang hidup di masyarakat.[15] Sementara majelis PA Kotabumi lebih condong pada positivisme hukum dalam tradisi Hans Kelsen, yang menegaskan bahwa validitas suatu norma hukum ditentukan oleh posisinya dalam hierarki norma, bukan oleh kandungan nilai substantifnya.[16]

Menurut penulis, perbedaan paradigma tersebut juga tercermin dari cara masing-masing majelis menentukan pemenuhan syarat perkawinan. Hakim PA Muara Bungo memandang syarat perkawinan terpenuhi cukup berdasarkan rukun dan syarat agama islam, sedangkan hakim PA Kotabumi memandang syarat perkawinan terpenuhi tidak hanya menurut agama, tetapi juga terpenuhinya syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

---

[15] Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat, dan Metode Tafsir* (Malang: UB Press, 2011). h. 77

[16] Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). h. 109

2. Perbedaan Pemaknaan Frasa "Halangan Perkawinan" dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI

Disparitas yang paling menentukan dalam konteks perkara ini berpusat pada perbedaan pemaknaan frasa "tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini merupakan pintu masuk utama bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan isbat nikah, sehingga perbedaan dalam menafsirkannya secara langsung menentukan amar penetapan yang dijatuhkan.

Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo menafsirkan frasa "halangan perkawinan" secara sempit, yaitu hanya mencakup larangan-larangan yang bersumber dari hukum Islam atau yang bersifat syar'i, seperti adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan, atau keadaan yang menyebabkan perkawinan secara syariat tidak dapat dilangsungkan. Dengan demikian, sepanjang para Pemohon terbukti berstatus jejaka dan perawan, tidak ada ikatan perkawinan lain yang masih berlaku, dan tidak ada larangan syar'i lainnya, maka kondisi tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, tanpa mempersoalkan lebih jauh apakah batas usia minimum telah terpenuhi.

Sebaliknya, majelis hakim Pengadilan Agama Kotabumi memperluas cakupan makna "halangan perkawinan" sehingga turut mencakup apa yang dapat disebut sebagai halangan legal-statuter, yaitu hambatan yang dibentuk

oleh undang-undang negara dalam rangka melindungi kepentingan umum. Dalam perspektif ini, belum terpenuhinya batas usia minimum perkawinan dan tidak adanya dispensasi kawin dari pengadilan yang berwenang merupakan bentuk halangan yuridis yang menghalangi perkawinan tersebut dari memperoleh pengakuan hukum. Oleh karena itu, para Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang "tidak mempunyai halangan perkawinan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI.

Perbedaan penafsiran ini pada dasarnya mencerminkan tegangan yang tidak terselesaikan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Kompilasi Hukum Islam sebagai kodifikasi hukum perdata Islam dibangun di atas tradisi fikih yang mendefinisikan halangan nikah secara khusus dan terbatas, sementara Undang-Undang Perkawinan sebagai produk legislasi nasional terus mengembangkan norma-norma baru yang memperluas cakupan syarat sah perkawinan demi kepentingan perlindungan anak dan ketertiban publik.

3. Pertentangan Hierarki Nilai Hukum Menurut Teori Gustav Radbruch

Pada tataran filosofis, disparitas yang terjadi antara kedua penetapan ini merupakan manifestasi yang sangat konkret dari antinomi nilai hukum yang oleh Gustav Radbruch diidentifikasi sebagai ketegangan inheren antara *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmäßigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum).[17] Radbruch menegaskan bahwa ketiga nilai ini tidak selalu dapat diwujudkan secara simultan, dan ketika terjadi

[17] Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012). h. 123

konflik di antara ketiganya, hakim harus memilih hierarki nilai yang diyakininya paling tepat untuk diterapkan dalam konteks perkara yang sedang dihadapinya.

Pengadilan Agama Muara Bungo dengan jelas menempatkan nilai kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) dan keadilan substantif (*Gerechtigkeit*) sebagai prioritas utama. Dalam kerangka ini, keadilan dan kemanfaatan dimaknai secara konkret dan individual, yaitu sebagai penyelamatan keutuhan keluarga yang telah terbentuk, pemenuhan hak nafkah istri, kepastian status nasab anak, serta keterlindungan hak-hak keperdataan para pihak. Nilai kepastian hukum prosedural (*Rechtssicherheit*) yang dalam konteks ini menuntut ketaatan kaku terhadap batas usia minimum dan persyaratan dispensasi kawin, rela dikesampingkan ketika penerapannya secara harfiah justru akan menimbulkan ketidakadilan yang nyata bagi pihak-pihak yang paling rentan, khususnya anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut.

Sebaliknya, Pengadilan Agama Kotabumi menempatkan nilai kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai fondasi yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam perspektif ini, keadilan dan kemanfaatan tidak dipahami secara individual melainkan secara makro-preventif: jika pengadilan secara konsisten mengabulkan isbat nikah bagi perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi, maka pengadilan secara tidak langsung ikut menormalisasi praktik perkawinan anak, sebuah konsekuensi sistemis yang dinilai jauh lebih merugikan dibandingkan ketidakpastian status hukum satu

keluarga tertentu. Dengan demikian, nilai kemanfaatan versi PA Kotabumi bersifat kolektif dan berjangka panjang, bukan individual dan reaktif.

Pertentangan hierarki nilai inilah yang secara definitif menjadi pemicu utama disparitas. Kedua majelis bergerak dari premis yang sama, perkara isbat nikah dengan pelanggaran batas usia tanpa dispensasi, namun tiba pada kesimpulan yang bertolak belakang karena masing-masing menerapkan sistem prioritas nilai hukum yang berbeda. Kondisi ini sepenuhnya konsisten dengan prediksi teoritis Radbruch bahwa antinomi nilai hukum selalu bersifat situasional dan tidak memiliki penyelesaian universal yang berlaku untuk setiap konteks, sehingga disparitas putusan semacam ini adalah konsekuensi yang inheren dalam setiap sistem peradilan yang memberikan ruang ijtihad kepada hakimnya.[18]

4. Perbedaan Kedudukan Dispensasi Kawin sebagai Variabel Normatif dalam Pertimbangan Hakim

Satu faktor penyebab disparitas yang patut mendapat perhatian tersendiri adalah perbedaan dalam memperlakukan ketiadaan dispensasi kawin. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara eksplisit menyediakan mekanisme dispensasi kawin sebagai satu-satunya jalur yang sah bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan sebelum memenuhi batas usia minimum.

[18] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009). h. 59-60

Pengadilan Agama Kotabumi menjadikan ketiadaan dispensasi kawin sebagai tembok normatif yang kokoh. Dalam logika pertimbangan majelis, dispensasi kawin bukan sekadar formalitas prosedural yang dapat diabaikan begitu saja setelah perkawinan berlangsung, melainkan merupakan mekanisme pengamanan yang mencerminkan kehendak negara untuk turut campur dalam setiap keputusan perkawinan anak. Ketika mekanisme ini tidak ditempuh, perkawinan yang dilangsungkan dianggap telah menerobos secara sengaja pagar normatif yang dipasang oleh undang-undang, sehingga tidak ada dasar hukum yang cukup untuk kemudian memberikan pengesahan melalui isbat nikah.

Sebaliknya, Pengadilan Agama Muara Bungo sama sekali tidak mempermasalahkan ketiadaan izin dispensasi nikah dalam mengabulkan permohonan. Hakim lebih memilih melihat kenyataan di lapangan, yaitu pernikahan yang sudah berjalan bertahun-tahun, anak-anak yang telah lahir, serta keluarga yang sudah terbentuk. Bagi hakim, situasi ini adalah realitas sosial yang membutuhkan solusi penyelamatan status hukum keluarga, bukan pembatalan pernikahan yang berlaku surut ke masa lalu. Pendekatan ini sejalan dengan M. Yahya Harahap yang menegaskan bahwa orientasi hukum acara perdata tidak boleh terjebak pada pemenuhan formalitas prosedural yang kaku, melainkan harus diarahkan untuk menemukan keadilan materiil yang kontekstual dengan situasi riil para pihak.[19]

[19] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. h. 498-499

5. Perbedaan Orientasi Perlindungan Anak

Faktor penyebab disparitas berikutnya adalah perbedaan cara pandang mengenai kepentingan perlindungan anak, perbedaan ini tidak bersifat konflik langsung, melainkan merupakan perbedaan dalam memilih objek dan orientasi perlindungan anak yang hendak diprioritaskan.

Pengadilan Agama Kotabumi mengadopsi pendekatan preventif-sistemis dalam perlindungan anak. Dalam perspektif ini, perlindungan anak diwujudkan dalam skala makro melalui konsistensi penolakan terhadap setiap permohonan yang jika dikabulkan, akan mengirimkan sinyal bahwa perkawinan anak di bawah umur dapat disahkan secara retroaktif melalui isbat nikah. Pengadilan menyadari bahwa keputusan yudisial memiliki efek preseden normatif, terutama di masyarakat di mana perkawinan anak masih berlangsung secara siri dengan harapan pengadilan akan memberikan pengesahannya di kemudian hari. Mengabulkan permohonan semacam ini dipandang berpotensi melemahkan fungsi undang-undang perlindungan anak.

Sebaliknya, Pengadilan Agama Muara Bungo mengambil pendekatan kuratif-individual dengan menempatkan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) yang telah terlanjur lahir sebagai pertimbangan sentral. Hakim menyadari bahwa penolakan isbat nikah dalam perkara ini tidak hanya berdampak pada status hukum perkawinan orang tuanya, melainkan secara langsung mendegradasi status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan tidak dapat dipersalahkan atas

ketidaktercatatannya perkawinan orang tuanya. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui secara hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sehingga tidak mendapat pengakuan nasab dari ayah biologisnya, tidak berhak atas waris dari jalur ayah, dan tidak dapat memiliki akta kelahiran yang lengkap. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin setiap anak atas hak hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketegangan antara kedua pendekatan perlindungan anak ini mencerminkan paradoks normatif yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh sistem hukum keluarga Indonesia: di satu sisi, negara ingin melindungi anak dari risiko perkawinan dini melalui penegakan batas usia minimum, di sisi lain, penolakan isbat nikah justru mengorbankan perlindungan hak-hak anak yang telah terlanjur lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat tersebut. Dalam kerangka ini, tidak ada jawaban yang secara mutlak benar atau salah, melainkan hanya pilihan nilai yang berbeda dengan konsekuensi yang berbeda pula.

Berdasarkan uraian analisis yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa disparitas pertimbangan hukum hakim antara Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab dan Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm pada dasarnya bersumber dari lima faktor utama yang saling berkelindan. Namun yang terpenting untuk dicatat adalah bahwa meskipun menghasilkan

putusan yang bertolak belakang, kedua penetapan tersebut memiliki fondasi argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Sebagaimana dikemukakan oleh Simorangkir, perbedaan yudisial yang lahir dari perbedaan penafsiran norma yang bersifat terbuka merupakan konsekuensi yang inheren dari independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi.[20] Dalam sudut pandang hukum Islam, perbedaan ini serupa dengan *ikhtilaf* dalam kajian fikih. Saat para ahli hukum (*mujtahid*) menghadapi teks hukum yang bermakna ganda (*zhanni*), perbedaan hasil ketetapan hukum menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Secara etis hal ini tetap sah, sejauh mereka menggunakan metode ijtihad yang baku dan bertanggung jawab.[21]

Oleh karena itu, disparitas putusan dalam perkara ini tidak semata-mata harus dibaca sebagai kegagalan sistem hukum untuk menghasilkan konsistensi, melainkan juga sebagai undangan bagi pembentuk undang-undang untuk mempertegas norma-norma yang selama ini bersifat multitafsir, khususnya terkait mekanisme isbat nikah bagi perkawinan di bawah umur yang dilakukan tanpa dispensasi, sehingga ke depannya para pencari keadilan yang berada dalam situasi serupa dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih terprediksi dan berkeadilan.

[20] J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h. 45

[21] Yusuf Al-Qaradawi, *Ijtihad Dalam Syariat Islam: Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987). h. 62